



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Kamis Sore,
6 Rabi'ul Akhir 1440 H,
13-12-2018

Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Adzkar, Bab 249. Dzikir Ketika Menjelang Tidur

Doa Sebelum Tidur Berisi Permintaan Selamat dari Siksa pada Hari Kiamat

Hadits #1464

وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُقُدَ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ؛ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

Dari Hudzaifah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* apabila hendak tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya, kemudian mengucapkan,

ALLOHUMMA QINII 'ADZAABAK, YAWMA TAB'ATSU 'IBAADAK.

Artinya:

"Ya Allah, jauhkanlah aku dari siksaan-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu (yaitu pada hari kiamat)."

(HR. Tirmidzi, dan ia berkata, hadits ini *hasan*) [HR. Tirmidzi, no. 3398 dan Abu Daud, no. 5045. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan hadits ini *shahih*. Syaikh Al-Albani mengkritik tentang penyebutan dzikir ini tiga kali. Yang tepat riwayat tersebut tanpa penyebutan tiga kali. Lihat *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, no. 2754, 6:588).

atas dan bawah.

- Jika memang pakaian itu sempit (hanya bisa menutupi atas atau bawah), maka tutuplah aurat yang wajib yaitu antara pusar dan lutut. Dan sepekat ulama masih boleh shalat dengan sehelai kain saja sebagaimana kata Ibnu Rusyd dalam *Bidayah Al-Mujtabid*, 1:286.

Wallahu a'lam. Bahasan menutup aurat masih bersambung insya Allah.

Referensi:

1. *Asy-Syarb Al-Mumthi 'ala Zaad Al-Mustaqni'*. Cetakan pertama, Tahun 1422 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
2. *Ghayab Al-Muqtashidin Syarb Manhaj As-Salikin*. Cetakan pertama, Tahun 1434 H. Abu 'Abdirrahman Ahmad bin 'Abdurrahman Az-Zauman. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
3. *Majmu'ab Al-Fatawa*. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Penerbit Darul Wafa'.
4. *Minhab Al-Allam fi Syarb Bulugh Al-Maraam*. Cetakan ketiga, Tahun 1431 H. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
5. *Mulakhas Al-Ibadat*. Cetakan kedua, Tahun 1438 H. Musyrif: 'Alawi bin 'Abdul Qadir As-Saqaf. Penerbit Ad-Duror As-Saniyyah.
6. *Syarb Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.

Para ulama berselisih pendapat tentang disyaratkan sesuatu yang menutup pundak dalam shalat.

Pendapat pertama menyatakan bahwa menutup pundak dengan sesuatu dalam shalat itu disunnahkan (tidak sampai wajib). Inilah pendapat jumhur (kebanyakan) ulama seperti ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, serta merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Imam Ahmad.

Pendapat kedua menyatakan bahwa menutup pundak saat shalat itu syarat. Inilah pendapat madzhab Hambali, juga menjadi pendapat Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, dan Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *rahimahullah* berpendapat bahwa menutup pundak saat shalat adalah sunnah, bukanlah wajib, baik untuk shalat wajib maupun shalat sunnah. Hal ini berdasarkan hadits "*jika memang sempit, maka jadikanlah sarung dengannya*". Pendapat yang menyatakan pundak itu disunnahkan ditutup, itulah pendapat yang lebih kuat dan jadi pendapat kebanyakan ulama. Perintah yang mengharuskan pundak ditutup bukanlah maksudnya pundak itu aurat. Namun demi kesempurnaan dalam berpakaian saat shalat, pundak itu ditutup. (*Syarb Al-Mumthi*, 2:168)

Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan *hafizhahullah* menguatkan pendapat wajibnya menutup pundak, ia pun merinci:

- Jika memang pakaian itu lebar (bisa menutupi atas dan bawah), maka tutuplah

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Faedah Hadits

1. Disunnahkan tidur pada sisi kanan.
2. Doa ini menunjukkan bagaimanakah ketundukan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Allah. Ini mengajarkan agar kita tidak merasa aman dari makar Allah. Tidaklah seseorang merasa aman dari makar Allah melainkan orang-orang yang merugi.
3. Adanya hari berbangkit dan hari kembali. Hal ini menunjukkan bahwa kita akan

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Shalat

Syarat Shalat: Menutup Aurat #03

Kata Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* dalam *Manhajus Salikin*,

وَمِنْ شُرُوطِهَا : سِتْرُ الْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ لَا يَصِفُ الْبَشْرَةَ

“Dan di antara syarat shalat adalah menutup aurat dengan pakaian yang mubah yang tidak menyifatkan kulit.”

Aurat Laki-Laki dalam Shalat

Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Ini berdasarkan kesepakatan empat ulama madzhab, inilah yang jadi pendapat kebanyakan ulama.

Adapun pusar dan lutut bukanlah termasuk aurat, inilah pendapat jumhur ulama

kembali kepada Allah dan setiap orang akan dihisab. Siapa yang mendapatkan kebaikan, sudah sepantasnya ia memuji Allah. Siapa yang mendapatkan selain kebaikan, maka sudah sepantasnya ia mencela dirinya sendiri.

Referensi:

1. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
2. *Silsilah Al-Abadits Ash-Shabibah*. Cetakan Kedua, Tahun 1415 H. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Penerbit Maktabah Al-Ma'arif.

(mayoritas), dalam madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (Hambali).

Apakah Paha itu Aurat?

Dalam *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah* (32:57) disebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai paha itu aurat ataukah bukan. Kebanyakan ulama menganggap paha laki-laki itu aurat dan wajib untuk ditutup.

Ada hadits dari 'Abdullah bin 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْفَخْدُ عَوْرَةٌ

“Paha termasuk aurat.” (HR. Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, 2:228. Hadits ini shahih

bisa dijadikan hujjah menurut Imam Al-Baihaqi. Juga ada riwayat dari Jarhad Al-Aslami diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, no. 2797, haditsnya hasan gharib dengan bentuk ini).

Para ulama yang berpendapat bahwa paha bukanlah aurat berdalil dengan riwayat berikut ini.

Anas *radhiyallahu 'anh* menceritakan, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berperang di Khaibar. Lalu kami mengerjakan shalat shubuh yang waktu masih gelap. Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* naik kendaraannya, dan Abu Thalhah pun naik kendaraannya di mana aku duduk membonceng Abu Thalhah. Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melewati jalan sempit di Khaibar.

Anas pun berkata,

وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فِخْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فِخْدِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فِخْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Sehingga kedua lututku bersentuhan dengan paha Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kemudian beliau membuka/menyingskap kain sarungnya dari pahanya hingga aku melihat putihnya paha Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.” (HR. Bukhari, no. 371). Dari hadits ini, Ibnu Hajar menyatakan bahwa bersentuhannya lutut dan paha di sini tentu tanpa ada pembatas. Karena menyentuh aurat tanpa ada pembatas, tidaklah dibolehkan. Lihat *Fath Al-Bari*, 1:481.

Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid *hafizhullah* menjelaskan bahwa dalam

masalah ini ada beda pendapat di antara para ulama. Yang lebih hati-hati dalam beragama, dari sisi tinjauan akhlak dan muru'ah, hendaklah seorang pria muslim menutupi pahanya. Para ulama yang menganggap bahwa paha itu bukanlah aurat tetap mengingatkan dua kondisi: **(1) saat shalat, (2) jika menimbulkan godaan**. Kedua kondisi mengharuskan paha itu amannya ditutup.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, “Menurut salah satu pendapat dari Imam Ahmad, yang termasuk aurat adalah qubul dan dubur, sedangkan paha bukanlah aurat. Jadi boleh dipandang oleh lainnya. Namun hal ini tidaklah berlaku ketika shalat dan thawaf. Tidak boleh seseorang shalat dalam keadaan pahanya terbuka, baik yang menganggap paha termasuk aurat ataukah bukan. Dan seseorang juga tidak boleh thawaf dalam keadaan telanjang.” (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 22:116)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *rahimahullah* berkata, “Pendapat terkuat menurutku, paha bukanlah aurat kecuali jika ditampakkan dapat menimbulkan godaan. Yang ada pada para pemuda, wajib pahanya ditutup.” (*Majmu' Fatawa Ibnu 'Utsaimin*, 12:265)

Apakah Pundak Wajib Ditutup Saat Shalat?

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anh*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ

“Tidak boleh salah seorang di antara kalian shalat dengan satu helai kain yang tidak menutupi pundaknya sedikit pun.” (HR. Bukhari, no. 359 dan Muslim, no. 516)